

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 1975
TENTANG
MUTATIS MUTANDIS BERLAKUNYA PERATURAN
AN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1971.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang: bahwa dipandang perlu memberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1971) tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas Milik Negara beserta peraturan-peraturan rangkaiannya, bagi kendaraan kendaraan perorangan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13-4-1971 Nomor Finnmat. 12/1/14.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MUTATIS MUTANDIS BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1971 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 59 TAHUN 1971) BESERTA PERATURAN-PERATURAN RANGKAIANNYA BAGI KENDARAAN PERORSNGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN DAN BAGI PEGAWAI DAERAH.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1971) beserta peraturan-peraturan rangkaiannya berlaku mutatis mutandis bagi kendaraan an perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini dapat disebut: Peraturan Daerah tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

Kebumen, 20 - 11 - 1975

DEWAN PERWAKILAN RAJYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Peraturan Daerah ini disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 21 Oktober 1976 Nomor: Huk.52/P/1976.

Di undangkan pada tanggal 2 Nopember 1976, dimuat
dalam Lembaran Daerah Tahun 1976 Seri D No. 1.